



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **0486/Pdt.G/2013/PA.KAG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Gugatan Perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN :

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 September 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0486/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 05 September 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syariat islam di Desa Sungai Pinang Lagati, Kecamatan Sungai Pinang pada tanggal 12 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/44/IV/2010 Tanggal 15 April 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ditempat orang tua Tergugat didusun III RT. 05 Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir selama lebih kurang 2 tahun ,
- 3 Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 orang anak alki-laki bernama Hazdy Putra Utama Bin Andri Darmansyah, umur 3 tahun 1 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- 4 Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga selama lebih kurang dua tahun, yaitu selalu ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahnya Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga masih harus minta kepada orang tua Tergugat;
- 5 Bahwa, penyebab lain yang menjadi permasalahan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - Tergugat, selalu ringan tangan, kalau ada keributan Tergugat sering nempeleng dan memukul Penggugat;
 - Tergugat, sering bermain judi, kalau dinasehati agar tidak lagi berjudi Tergugat tidak menghiraukan atas nasehat Penggugat;
 - Tergugat kalau keluar malam sering pulanginya pagi;
 - Tergugat sering mengambil uang simpanan Penggugat;
- 6 Bahwa, karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Sungai Pinang Lagati , Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan ilir dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun III, RT. 05, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Hingga sekarang berjalan lebih kurang selama satu tahun tiga bulan dan selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan rumah tangga akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
 3. Menetapkan hak asuh anak bernama Hazdy Putra Utama bin Andri Damansyah jatuh kepada Penggugat
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan olehnya sendiri secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan status perawan dan jejak, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 keharmonisan rumah tangganya mulai terganggu dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi ;
- Bahwa pertengkaran terakhir sekitar Mei 2012 dan sejak itu juga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat mencabut petitum angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Nomor 255/44/IV/2010 Tanggal 15 April 2010, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu :

1 **SAKSI I**, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak dan hingga kini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka baik-baik dan harmonis sekitar satu setengah tahun akan tetapi setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara mereka pertengkaran mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar, saling caci maki dan terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ;
- Bahwa antara keduanya sudah setahun lebih pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka baik-baik dan harmonis sekitar satu tahun dan setelah itu keadaan rumah tangganya kurang harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi yang pada akhirnya antara keduanya berpisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya berpisah rumah sudah lebih dari satu tahun tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa bentuk pertengkaran diantara mereka adalah saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar, saling caci maki dan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan dan penamparan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya karena Tergugat sering keluar malam dan sering berjudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan/ perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/*lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P., terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 12 April 2010 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang karenanya Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Oktober 2011, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 5 (lima) ugalan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II , di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi , maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri di mana Tergugat sering keluar malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih satu setengah tahun ;
- bahwa sejak sekitar Oktober 2011 antara Penggugat dengan tegugat telah sering terjadi bantah-bantahan dengan suara keras, kasar, saling caci maki dan terkadang terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, tidak pernah bersatu lagi, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara keduanya sudah sekitar satu tahun berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat tetap tidak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh *talak satu ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOER AFFANDI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.Ag dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ASWAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum.

YUNADI, S.AG

PANITERA PENGANTI,

ASWAD, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-